

BAB II

GAMBARAN UMUM KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Definisi

Secara bahasa, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَا دَلَةٌ

Artinya: *Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak¹.*

Secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, Beirut, Darl Al- Fikr, 1981, hlm. 126.

sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*².

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'*, *al Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik³.

Landasan Hukum

Al-Bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist maupun Ijma' ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Q.S an-Nisaa' (4): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

² Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 91.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 26

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu*”.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi maupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

2. QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “*Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal*

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu harus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*⁴.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum Musyrikin yang menentang disyari'atkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari'atkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dalam sistem ribawi.

3. QS. Al-Baqarah (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ
 كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 82.

Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’.

4. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْتَا جِرُّ الصَّدُوقِ
الْأَمِينِ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “ *Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para Syuhada pada hari kiamat.*” (HR. Ibnu Majah)⁵

5. Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, Nomor Hadist 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 724

orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain⁶.

Rukun Jual Beli

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*. Berbeda dengan mayoritas ulama, rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *akid*, *ma'qud alaih*, *maudhu' al-aqad*, serta *sighat*⁷.

Secara operasional yang dimaksud *aqid* adalah penjual dan pembeli, *ma'qud alih* adalah barang dan harga, tujuan atau maksud mengadakan akad (*maudhu'al-aqad*), *shigat* adalah *ijab qabul* dan kebebasan orang yang berakad. Berbagai istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. *Ijab* dan *qabul*

Pengertian *ijab* menurut Hanafiyah adalah

إِثْبَاتُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا أَوْ أَوْلَا مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 73

⁷ Mohammad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 43.

Artinya: Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad⁸.

Adapun pengertian *qabul* adalah,

مَأْذُكِرٌ تَأْتِيًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمَتَّعَا قِدَيْنِ

Artinya: Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad⁹.

b. *'aqid*

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid*, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus memiliki *ahliyah* dan wilayah.

c. *Ma'qud alaih*

ialah benda-benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah. Adapun objek transaksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan

⁸ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, Juz 4, hlm. 347.

⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 180

2. Objek transaksi harus merupakan barang yang diperbolehkan syari'ah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya
 3. Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad.
 4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.
 5. Objek transaksi harus suci¹⁰.
- d. *Maudhu'aqad*, ialah tujuan atau maksud pokok dari pengaduan akad. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Selama akadnya berbeda, maka tujuan pokok akad akan berbeda¹¹.

Syarat Jual Beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *In'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemashlahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko.

¹⁰ Zainuddin Naufal, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 23.

¹¹ Zainuddin Naufal, *Ibid*

Jika salah satu syarat dalam *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika salah satu dari syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar* meneruskan atau membatalkan akad.

1. Syarat *In'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad, sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua bagian berikut:

- a. Syarat Umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat tersebut meliputi:
 - Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
 - Akad itu diizinkan oleh syari'ah
 - Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syari'ah
 - Akad dapat memberikan faidah
 - *Ijab* tidak boleh dicabut sebelum terjadi *qabul*
 - *Ijab* dan *qabul* harus bersambung¹²

¹² Zainuddin Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 21

- b. Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyari'atkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum.

2. Syarat *Nafadz*

Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad¹³. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka menyebabkan adanya *mauquf* (di tangguhkan). Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Maksud kepemilikan adalah sesuatu yang di miliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang di milikinya sesuai dengan aturan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian. Dengan kata lain obyek akad yang di gunakan dalam akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga. Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- a. Barang yang dijadikan obyek akad harus kepunyaan orang yang berakad, maka sangat bergantung kepada izin pemilikinya yang asli.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Beirut, Dar al Fikr, 1989, hlm. 224.

b. Barang yang dijadikan jual beli tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

3. Syarat sah

Syarat Shihah, adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi akadnya menjadi *fasid*¹⁴.

Setelah rukun akad jual beli terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*'aib*) yaitu¹⁵:

a. Tidak mengandung unsur *jihalah*

Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:

1. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
2. Ketidakjelasan harga
3. Ketidakjelasan masa, seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,*op. cit*, hlm. 75.

¹⁵ Zainuddin Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm 21.

4. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan¹⁶.
 - b. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - c. Tidak mengandung unsur *tauqid*, yakni jual beli dengan dibatasi waktunya. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.
 - d. Penyerahan akad tidak menimbulkan *mudharat*
 - e. Tidak mengandung unsur *dharar*
 - f. Bebas dari *gharar*.¹⁷
4. Syarat *Luzum*

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat mengikat atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad¹⁸. *Syarat luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar syarat*, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak

¹⁶ Achmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 191.

¹⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 122.

¹⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. I, Cet. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103.

bisa dijamin akan mengikat, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*¹⁹

B. *Khiyar*

1. Arti dan Jumlah *khiyar*

Secara etimologi, *khiyar* artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal untuk dijadikan pilihan. Secara terminologis dalam ilmu fiqh artinya: hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya²⁰

Pengertian *khiyar* menurut ulama fiqh adalah:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَقِدِ الْحَقُّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فُسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ تَعْيِينٍ.

Artinya: “suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar* ta’yin.”²¹

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, hlm. 81

²⁰ Mohammad Nadzir, *Fikih Muamalah klasik, op. cit.*, hlm.

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 103.

Jumlah *khiyar* sangat banyak dan di antara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, jumlahnya ada 16²². Ulama Malikiyah membagi *khiyar* menjadi 2 bagian, yaitu *khiyar al-taammul* (melihat, meneliti), yakni *khiyar* secara mutlak dan *khiyar naqish* (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau ‘aib pada barang yang dijual. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar majlis* itu batal.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *khiyar* terbagi dua, *khiyar at-tasyahi* adalah *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan selera terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua adalah *khiyar naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafadh atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian. Adapun *khiyar* yang didasarkan pada syara’ menurut ulama Syafi’iyah ada 16 dan menurut ulama Hanabilah jumlah *khiyar* ada 8 macam²³.

2. Pembahasan *Khiyar* Paling Masyhur

Dalam menetapkan pembahasan ini, hanya akan dibahas *khiyar* yang paling masyhur saja, di antaranya sebagai berikut ini.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, op.cit*, hlm.218.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 221.

1. *Khiyar Syarat*

a. Arti *khiyar syarat*

Pengertian *khiyar syarat* menurut ulama fiqih adalah:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَقِدَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَائِهِ خِلَالَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

Artinya: “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Misalnya seorang pembeli berkata, “ Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber *khiyar* selama sehari atau tiga hari.”

b. *Khiyar masyru'* (disyariatkan) dan *khiyar rusak*.

Khiyar masyru' adalah *khiyar* yang ditetapkan batasan waktunya. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullah SAW, tentang riwayat Hibban Ibn Munqid yang menipu dalam jual beli, kemudian

perbuatannya itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلى الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه مسلم)

Artinya: "jika kamu bertransaksi, katakanlah, tidak ada penipuan dan saya *khiyar* selama tiga hari."

Sedangkan yang dimaksud dengan *khiyar rusak* menurut pendapat paling masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, *khiyar* semacam ini mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan).

Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu batal. *Khiyar* sangat menentukan akad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi *aqid* untuk menggunakan barang tersebut.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi *khiyar* secara adat sebab *khiyar* bergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun, tidak boleh terlalu lama melewati batasan *khiyar* yang telah ditetapkan atau membatasi *khiyar* dengan sesuatu yang tidak jelas.

c. Masa berlakunya *khiyar*

Masa berlakunya *khiyar syarat* ini diperselisihkan oleh para *fuqaha*.

- Menurut Hanafiyah, dilihat dari segi masa berlakunya, *khiyar* terbagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 1. *Khiyar yang fasid*. Ini ada dua macam, yaitu masa *khiyar* tidak disebutkan dengan jelas, selanjutnya *khiyar* disebutkan dengan mutlak tanpa mengaitkan dengan masa sama sekali.
 2. *Khiyar yang dibolehkan secara ittifa'*, yaitu *khiyar* yang masa berlakunya disebutkan yakni selama tiga hari atau kurang.
 3. *Khiyar yang diperselisihkan*. Contohnya seperti” *saya beli barang ini dengan syarat khiyar selama satu bulan atau dua bulan*”. Menurut Abu Hanifah *khiyar* tersebut tidak sah dan akadnya *fasid*. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa syarat semacam ini boleh.
- Menurut Malikiyah, masa berlakunya *khiyar syarat* terbagi empat bagian, yaitu sebagai berikut:
 1. *Khiyar* dalam jual beli benda tetap, pada bagian pertama ini berlaku sampai 36 tahun.
 2. *Khiyar* dalam barang-barang dagangan, yakni mendapat *khiyar* tiga sampai lima hari.

3. *Khiyar* dalam binatang yaitu sekitar tiga hari atau lebih.
 4. *Khiyar* dalam hamba sahaya, yaitu antara delapan sampai sepuluh hari²⁴.
- Menurut syafi'iyah, masa *khiyar* itu adalah tiga hari atau kurang, dengan syarat harus bersambung dengan syarat *khiyar* dan beturut-turut. Apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli menjadi batal.
 - Menurut Hanabilah, masa *khiyar* disyaratkan harus tertentu tetapi tidak ada batasnya. Oleh karena itu, dibolehkan masa *khiyar* itu satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *khiyarnya* tidak jelas maka syaratnya *fasid*, tetapi jual belinya sah.

2. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis, artinya antar penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat, *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli²⁵.

²⁴ Ahmad Wardi Muslih, *op.cit*, hlm. 228.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, op. cit*, hlm. 83.

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah menurut adat kebiasaan maka hak *khiyar* menjadi hilang, dan jual beli harus dilangsungkan. Baik penjual dan pembeli tidak bisa membatalkan akad jual beli secara sepihak, melainkan harus atas persetujuan kedua pihak, yang dalam istilah syara' disebut *iqalah*²⁶

Berkaitan dengan *khiyar majelis*, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan qabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiyar*, sebab Allah SWT menyuruh untuk menepati janji, selain itu suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berfikir. Mereka berpendapat bahwa *khiyar majelis* disyari'atkan dalam Islam²⁷.

²⁶ Achmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 224.

²⁷ Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm. 115.

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad²⁸.

Dengan demikian penyebab *khiyar aib* adalah adanya cacat pada barang yang dijual-belikan atau dalam harganya, karena kurang nilainya atau tidak sesuai maksud. *Khiyar 'aib* disyariatkan dalam Islam yang didasarkan pada hadis, diantaranya:

عَنْ عُبَيْدَةَ عَا مِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيِّنَةً لَهُ

Artinya: *Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhnai ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang didalamnya ada cacatnya melainkan ia menjelaskan kepadanya.* (HR. Al-Hakim)²⁹.

²⁸ Mohammad nadzir, *op.cit*, hlm. 51.

²⁹ Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Juz 2, Nomor Hadis 2152, CD Room, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi' Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426, hlm. 10.

C. Perlindungan Konsumen

1. Tanggung Jawab Produk

Kita adalah konsumen (pembeli).” Ungkapan konsumen adalah raja” semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen³⁰.

Sekalipun pemerintah telah membuat peraturan perlindungan konsumen. Ditambah lagi dengan peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menpublikasikan hak-hak perlindungan konsumen, namun masih saja terjadi pengabaian terhadap konsumen.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, definisi dari perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen³¹.

Berbicara tentang perlindungan konsumen, sama halnya membicarakan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Sodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4.

³¹ Philip Kotler, *Principles Of Marketing*, Jakarta, Erlangga, 2000, hlm. 166.

tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dibawah ini akan dikemukakan pula pengertian tanggung jawab produk.

Tanggung jawab produk menurut pendapat Agnes M. Toar, sebagai berikut:

“tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut”.

Selanjutnya, definisi tersebut dapat dijabarkan atas bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual/berdasarkan suatu perjanjian, maupun tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.
- b. Para produsen; termask ini adalah, produsen/pembuat, grosir, relevansir dan pengecer.
- c. Produk; semua benda bergerak atau tidak bergerak
- d. Yang telah dibawa produsen kedalam peredaran; yang telah ada kedalam peredaran karena tindakan produsen.

- e. Menimbulkan kerugian; segala kerugian yang ditimbulkan/disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk.
- f. Cacat yang melekat pada produk; kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian³².

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

³² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, 2014, hlm. 49.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang di harapkan untuk di penuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang di jamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya³³.

Hak konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 adalah³⁴:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

³³ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm. 40.

³⁴ Junaidi Abdulla, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Kudus, Nora Media Enterprise, hlm. 129.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 adalah³⁵:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit*, hlm, 38.

mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Rumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pelaku usaha pada Pasal 1 angka 3 disebutkan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi³⁶.

Dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha di harapkan akan terjadi keseimbangan pelaksanaan hak dan perolehan kewajiban, sehingga asas keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha, konsumen dan pemerintah seperti yang tertuang dalam asas UUPK tersebut akan dapat tercapai³⁷.

³⁶ Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, *op. cit*, hlm.

³⁷ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm. 59.

Adapun hak pelaku usaha sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum apabila kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 7 adalah³⁸:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit*, hlm. 50.

- jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau jasa garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
 - f. Member kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai perjanjian.

4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.

Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negative pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 sebagai berikut³⁹:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 64.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan” halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

5. Pengaturan Pada Kegiatan Menawarkan, Mengiklankan, dan Mempromosikan.

Pengaturan mengenai kegiatan menawarkan, mengiklankan, dan mempromosikan diatur dalam Pasal 9, 10, 12, 13, 17⁴⁰.

Memperhatikan substansi pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan usaha barang dan/jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut memiliki standar mutu tertentu, potongan harga tertentu, dalam keadaan baik dan/baru, telah mendapatkan dan/memiliki sponsor, tidak mengandung cacat tersembunyi, merupakan kelengkapan dari barang tertentu atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu. Demikian pula perilaku menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/jasa secara langsung merendahkan barang dan/jasa lain dengan

⁴⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Malang, UIN Malang Press, 2008, hlm. 355.

menggunakan kata-kata yang berlebihan, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UUPK, membawa akibat bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tujuan dari pengaturan ini menurut Nurmadjito adalah untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat⁴¹. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktik menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang dan/jasa yang palsu atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan.

Pasal 10 sama dengan Pasal 9 berkaitan dengan larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang ada di masyarakat dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum.

⁴¹ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm 67.

Pasal 12 menyangkut larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha sebagaimana pasal-pasal sebelumnya. Sebagaimana larangan yang ditujukan pada perilaku terlihat dari kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/jasa dengan harga/tariff khusus padahal pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya. Atas perilaku yang tidak benar itu, dengan sendirinya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, disamping dapat juga dituntut melakukan wanprestasi.

Pasal 13 berkaitan dengan larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang dengan menjanjikan untuk memberikan bonus atau hadiah tapi tidak dipenuhi dan larangan menawarkan barang yang berupa obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dengan menjanjikan untuk memberikan hadiah berupa barang dan/jasa lain, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan konsumen dari eksese negatif pemakaian obat-obatan yang dijual bebas karena hanya tertarik pada hadiah yang dijanjikan, sehingga pembentuk undang-undang merasa perlu kiranya mengatur masalah ini secara tersendiri.

Pasal 17 mengatur mengenai larangan bagi pengusaha periklanan untuk memproduksi iklan yang mengelabui konsumen⁴², memuat informasi yang salah, tidak membuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa, mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan serta melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Dengan demikian diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana sikap produsen agar memberikan hak-hak konsumen yang seyogyanya pantas diperoleh. Di samping agar juga konsumen juga menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Di sini dimaksudkan agar kedua belah pihak saling memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Apa yang menjadi hak konsumen merupakan kewajiban produsen. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban konsumen merupakan hak bagi

⁴² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*,

produsen. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Dengan prinsip keseimbangan akan menyadarkan kepada setiap pelaku bisnis agar segala aktifitasnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain.